

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS KEHUTANAN**



Diajukan oleh

**RISKY OKTAPIA PUTRI**

**NIM. 2010211220006**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari, 2024**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS KEHUTANAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA  
DINAS KEHUTANAN**

Diajukan oleh

**RISKY OKTAPIA PUTRI**

**NIM. 2010211220006**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 27 Desember 2023


Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196004181986031002**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS KEHUTANAN**


Diajukan oleh :

**RISKY OKTAPIA PUTRI**

**NIM. 2010211220006**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis, 04 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi  
syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196004181986031002**

Diketahui,  
Banjarmasin, 15 Januari 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA  
DINAS KEHUTANAN**

Diajukan oleh

**RISKY OKTAPIA PUTRI**

**NIM. 2010211220006**


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 029 / UN B-1: 11 / 58 / 2024

Tanggal : 15 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 04/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 02 Januari 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Oktapia Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220006  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 11 Oktober 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS KEHUTANAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya disabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Risky Oktapia Putri

NIM. 2010211220006

## MOTO

Man Jadda Wajada (مَنْ جَدَّ وَجَدَّ)

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, ia akan mencapai tujuannya”.

Sukses bukanlah akhir, kegagalan tidak fatal, itu adalah keberanian untuk terus melanjutkan.

(Winston S. Churchill)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Alm. Abah Tercinta dan Mama Tercinta ,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada abah dan mama yang menjadi orang tua ku yaitu alm. Abah **Laode Maane** yang mana abah adalah sosok yang sangat berharga dan sangat aku sayangi dan Mama **Masitah** yang telah melahirkan, merawat aku sampai sekarang serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

**Adik-adikku tersayang,**

Terimakasih kepada Adik-adikku yang paling aku sayangi yaitu **LAODE MUHAMMAD SYAIFILLAH AKBAR** dan **MUHAMMAD LAODE MUBARAK** atas dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih banyak kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

## RINGKASAN

Risky Oktapia Putri. Januari 2024. **KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS KEHUTANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum..

Dinas Kehutanan adalah suatu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan, meliputi pengelolaan hutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan daerah aliran sungai. Dinas kehutanan juga memiliki kewenangan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut karhutla merupakan suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kehutanan di Kabupaten/kota dihapuskan, karena dalam Undang-undang ini menetapkan bahwa urusan kehutanan ditarik ke provinsi kecuali kabupaten yang memiliki Tahura maka dari itu gubernur memiliki peran penting dalam kepemimpinan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah.

Setelah dihapusnya Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota, maka dalam melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan salah satunya dengan membentuk Organisasi Dakarhutla yaitu organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani Kebakaran hutan dan lahan setelah dihapusnya Dinas Kehutanan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki 1 kewenangan/urusan yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura). Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kehutanan tersebut, menjadi satu-satunya kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka

Risky Oktapia Putri. Januari 2024. **KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS KEHUTANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum..

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pasca dihapusnya dinas kehutanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan tipe penelitian berupa sistematika hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue Approach*). ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah dihapusnya Dinas Kehutanan dilakukan oleh berbagai Lembaga-lembaga yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. **Kedua**, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi belum ada peraturan secara rinci sebagaimana mestinya pemerintah daerah selaku perwakilan dari pusat dalam menangani hal tersebut.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kewenangan Pemerintah Dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan Pasca Dihapusnya Dinas Kehutanan**”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;


8. Alm. Bapak Laode Maane selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis sampai akhir hayatnya, memberikan doa dan semangat kepada Penulis selama hidupnya, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Masitah selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
10. Laode Muhammad Syaifillah Akbar dan Muhammad Laode Mubarak selaku adik-adik dari Penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dan memberi dukungan baik berupa semangat, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Jubaidah selaku sahabat dan kakak yang menjadi tempat untuk berbagi kisah semasa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
13. Annisa Rizki Agusti selaku sahabat yang menjadi tempat untuk berbagi kisah semasa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
14. Ester, Adzra, beserta Kabinet Gardu Gardan yang telah menjadi teman yang berjuang bersama Penulis selama di perkuliahan untuk berkeluh kesah, membantu, menghibur, berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
15. Cayi, Yumna, Aisah, Cypa, Ica yang telah menjadi tempat Penulis dari zaman SMA sampai sekarang untuk membantu, menghibur, berbagi cerita dengan kampus masing masing, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
16. Muhammad Fikri Anshari yang selalu mendoakan, membantu, mendukung, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, Support System, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
17. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;

18. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menarik dan menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
19. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 02 Januari 2024

Penulis,



Risky Oktapia Putri  
NIM. 2010211220006

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Luas kebakaran Hutan pada tahun 2019-2023 ..... 28



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PASCA DIHAPUSNYA DINAS KEHUTANAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>

A. Kewenangan Pemerintah .....	18
B. Kebakaran .....	19
C. Kebakaran Hutan dan Lahan.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Setelah dihapusnya Dinas Kehutanan di Kabupaten dan Kota berdasarkan Peraturan yang berlaku .....	27
B. Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan setelah dihapusnya Dinas Kehutanan di Kabupaten dan Kota berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. ....	37
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>

